

Abstrak

Tinjauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021 secara riil di lapangan. Metode studi kepustakaan dan studi lapangan melalui teknik wawancara dan observasi dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai dasar penyusunan hasil penelitian. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa total utang KSP Makmur yang berasal dari pinjaman LPDB-KUMKM berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 220/SP3/LPDB/2015 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan sisa kewajiban yang tidak dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan adalah sebesar Rp925.725.696,00. Pada proses penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme Crash Program yang pertama dengan total utang (setelah keringanan) sebesar Rp196.625.000,00, tidak mendapat itikad baik dari pihak Penanggung Utang. Penyelesaian pengurusan Piutang Negara melalui mekanisme Crash Program oleh debitur atas nama KSP Makmur dianggap lunas setelah pengurusan kedua dilakukan dengan besaran total utang setelah keringanan kedua adalah sebesar Rp314.600.000,00.

Kata kunci: *Piutang Negara, LPDB-KUMKM, Crash Program, pinjaman*

Abstract

This review is carried out to identify the form of implementation of PMK Number 15/PMK.06/2021 concerning Settlement of Receivable Agencies Managed/Managed by the Committee for State Receivable Affairs/Directorate General of State Assets with the Crash Program Mechanism for Fiscal Year 2021 in real terms in the field. The method of literature study and field study through interview and observation techniques was carried out in the process of collecting data as the basis for compiling research results. The results of the review show that the total debt of KSP Makmur originating from the LPDB-KUMKM loan based on Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Number 220/SP3/LPDB/2015 is Rp1.500.000.000,00 with the remaining liabilities that cannot be repaid according to the term. the specified payment time is Rp925.725.696,00. In the process of settling State Receivables through the first Crash Program mechanism with a total debt (after relief) of Rp196.625.000,00, there was no good faith from the Insurer. Settlement of the management of State Receivables through the Crash Program mechanism by the debtor on behalf of KSP Makmur is considered paid off after the second arrangement is carried out with the total amount of debt after the second relief is Rp314.600.000,00.

Keywords: *State Receivables, LPDB-KUMKM, Crash Program, loans*